

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN DALAM HAL**

**PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT**

**(Studi Kasus putusan No 77/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt Pusat)**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada**

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun Oleh :**

**Nama : Evelyne Novaria Damanik**

**Nim : 1140050188**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2015**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN UJIAN SIDANG PENULISAN SKRIPSI**

Nama : Evelyne Novaria Damanik

NIm : 1140050188

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Direksi PT Terhadap Perseroan

Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan  
no.77/pailit/2012/PN.Niaga/Jakarta Pusat )

Disetujui

Pembimbing I



(Hulman Panjaitan, SH.,MH)


Pembimbing II



(Anthon Nainggolan, S.H.,MH)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan



(Anthon Nainggolan, SH.,MH)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Evelyne Novaria Damanik

Nim : 1140050188

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 31 Agustus 2015 dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Tim Penguji

Pembimbing I




(Hulman Panjaitan S.H.,MH)

Pembimbing II



(Anthon Nainggolan S.H.,MH)

Anggota Tim Penguji



(Rihard J. Sahulata, SH.,MH)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan cinta kasih-Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Tanggung Jawab Direksi PT Dalam Hal Perseroan Dinyatakan Pailit (Studi kasus putusan No.77/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt Pusat)” maksud dan tujuan dari penulisan hukum ini, untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari, meskipun telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun penulisan hukum ini, namun masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam penyajian kata-kata maupun dalam materialnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis berharap, penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, atas perhatian dan kerjasamanya, penulis mengucapkan terimakasih.

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

Evelyne Novaria Damanik

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Kristen Indonesia dan Selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Chandra Aritonang, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Anthon Nainggolan S.H.,MH., Selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya di bidang hukum kepada saya selama menempuh kuliah di Fakultas hukum Unuversitas Kristen Indonesia

6. Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat khususnya bagian Umum, Administrasi dan Arsip yang memberikan kesempatan untuk mencari data dan menolong penulis untuk melengkapi skripsi.
7. Seluruh Pegawai Administrasi dan Perpustakaan, yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama saya menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Keluargaku Tercinta, Almarhum Bapak dan Ibu, adik-adikku terkasih Winanda Damanik, Wendy Damanik dan Wesly Damanik, Serta segenap keluarga besarku yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan doa dalam kuliah maupun skripsi ini
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 2011 Rianty Sianturi, Riris Sihombing, Winanda Damanik, Daud Steven, juga kepada teman-teman serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, penulis memohon maaf, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca dikemudian hari

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

# DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A      Latar Belakang.....	1
B.      Rumusan Masalah.....	14
C.      Tujuan Penelitian.....	15
D.      Ruang Lingkup Penelitian.....	16
E.      Metode Penelitian.....	16
F.      Sistematika Penulisan.....	18

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>20</b>
A.	Tinjauan Umum Tentang Kepailitan, Perseroan Terbatas dan Perjanjian.....	20
1.	Tinjauan Umum tentang Kepailitan.....	20
2.	Sejarah dan Dasar Hukum Kepailitan.....	20
3.	Syarat-syarat Untuk Dinyatakan Pailit.....	22
4.	Akibat Putusan Pailit.....	25
5.	Pengurusan Harta pailit.....	28
B.	Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	29
1.	Pengertian Perseroan Terbatas.....	29
2.	Organ Perseroan Terbatas.....	35
3.	Doktrin <i>Peiercing The Corporate</i> .....	44
4.	Doktrin <i>Business Judgement Rule</i> .....	49
5.	Doktrin <i>Fiduciary Duty</i> .....	51
C.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	59
1.	Pengertian Perjanjian.....	60
2.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	62



<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN...</b>	<b>65</b>
A.	Hasil Penelitian.....	65
1.	Kasus Posisi Pailit PT. Metro Batavia Putusan no. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	65
2.	Putusan Pengadilan Niaga Jakart Pusat terhadap kasus Kepailitan Batavia Air No 77/Pailit/2012/PN/Niaga/Jkt/Pst.....	69
B.	Analisis Pembahasan.....	71
1.	Tanggung Jawab Direksi atas Keputusan Bisnis yang salah Sehingga Mengakibatkan Kerugian Terhadap Perseroan.....	71
2.	Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan yang dialami oleh PT. Metro Batavia.....	79
3.	Analisa Pailit PT. Metro Batavia Putusan No.77/Pailit/2012/PN.Niaga/Jkt/Pst.....	80
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Saran.....	95

**LAMPIRAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

- (A) Nama : Evelyne Novaria Damanik
- (B) Nim : 1140050188
- (C) Judul Skripsi : Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas  
Dalam Hal Perseroan Dinyatakan Pailit  
(Studi Kasus Putusan No.77/pailit/2012/  
PN.Jkt pusat)
- (D) Halaman : i-ix + 95 halaman + Daftar Pustaka +  
Lampiran
- (E) Kata Kunci : Tanggung Jawab Direksi PT
- (F) Ringkasan Isi :

Penulisan ini membahas mengenai Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas Metro Batavia yang dinyatakan pailit. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan kedudukan Direksi dalam perusahaan perseroan terbatas terhadap perusahaan yang mengalami pailit menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, maka dapat disimpulkan : 1. Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidaknya menjadi empat kategori : Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duty* dan *duty to skill and care*, Tanggung jawab berdasarkan doktrin *business judgement rule*, Tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra Vires* adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan; Tanggung jawab berdasarkan prinsip Piercing The Corporate veil merupakan topic yang sangat populer dalam hukum perusahaan, bukan saja dalam

tata hukum Indonesia, melainkan dalam hukum modern di negara lain. 2. Dalam proses pertanggungjawaban pendiri jika perseroan mengalami kepailitan pendiri harus bertanggungjawab sesuai dengan yang ditegaskan dalam pasal 104 ayat 2 UUPT.

(G) Daftar Acuan : 18 buku + Undang-undang + 1 Kamus

(H) Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H

2. Anthon Nainggolan, S.H., M.H

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

Evelyne Novaria Damanik